



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri

Dalam Daftar Catatan Perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 26/Pid.C/2019/PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WASIS WIBOWO Alias TIMBUL Bin KARYOTO**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Putuk Rejo RT. 30 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH. sebagai Hakim;

ORMULIA ORRIZA, SP. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara Tertanggal 5 April 2019 No..LP/10/IV/2019/Kaltim/Res Kukar/Sek Tenggarong Seberang;

- Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- Keterangan saksi –saksi yaitu :

- SUYONO;**
- ANDAR SUMEDI;**

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, sekira pukul 14.00 Wita, telah diadakan Ops Pekat Mahakam dengan sasaran Miras di Desa Bangun Rejo RT. 30 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di warung minuman milik Sdr. WASIS WIBOWO Alias TIMBUL Bin KARYOTO, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dos minuman beralkohol merk Beer Bintang berisi 12 (dua belas) botol tanpa dilengkapi surat ijin yang sah. Selanjutnya barang bukti dan penjual miras dibawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk proses lebih lanjut.

Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2019/PN Trg Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan;

c. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk Beer Bintang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WASIS WIBOWO Alias TIMBUL Bin KARYOTO**

Tempat lahir : Malang

Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Oktober 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Putuk Rejo RT. 30 Kec. Tenggarong
Seberang Kab. Kutai Kartanegara

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk Beer Bintang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnyanya sebagaimana dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2019/PN Trg Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal Pasal 48 ayat (1), (3) Jo Pasal 29 Jo Pasal 2 ke-2
Perda Kab. Kutai Kertanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WASIS WIBOWO Alias TIMBUL Bin KARYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol tanpa Ijin**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos berisi 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk Beer Bintang;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00;

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** oleh kami **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.** sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUWOTO, SH.**, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ORMULIA ORRIZA, SP.

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.

Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2019/PN Trg Halaman 3